KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Sisa 1,5 Bulan Lagi, DPR Masih Bisa Bahas RUU PPRT
Tanggal : Kamis, 22 Agustus 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Sisa 1,5 Bulan Lagi

DPR Masih Bisa Bahas RUU PPRT

WAKIL Ketua MPR Lestari Moerdijat berharap proses legislasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) terus dilanjutkan agar upaya memanusiakan para pekerja rumah tangga dapat diwujudkan.

"Tampaknya sosialisasi terkait substansi RUU PPRT dan pasal-pasal krusial di dalamnya masih belum tepat sasaran, sehingga sejumlah hal esensial dari RUU itu tidak dipahami oleh masyarakat bahkan pimpinan DPR," kata dia, dalam diskusi daring bertema Bedah RUU PPRT, Rabu (21/8/2024).

Menurut Lestari, hingga saat ini masih ada sejumlah pasal dalam RUU PPRT yang belum bisa diterima oleh para pemangku kepentingan. Diharapkan, berbagai langkah untuk menuntaskan pembahasan RUU PPRT menjadi undang-undang didukung semua pihak.

Pada masa bakti DPR periode 2019-2024 yang tinggal 1,5 bulan lagi, proses legislasi RUU PPRT masih mungkin dilakukan. Bila RUU PPRT harus di-*carry over* atau dioper ke periode mendatang, DPR tidak perlu membahas dari awal lagi.

Sementara, peneliti Pusris Politik BRIN Mouliza K Donna Sweinstani berpendapat, lamanya pembahasan RUU PPRT karena bila dilihat dari tren proses legislasi seringkali meleset dari target. Ada sejumlah RUU yang belum selesai dibahas kebanyakan terkait dengan kepentingan perempuan.

Hingga saat ini, ungkap Donna, RUU Ketahanan Keluarga dan RUU Kesetaraan Gender pun belum dibahas.

"Mungkin pimpinan dewan menganggap tidak penting hal-hal yang terkait dengan kepentingan perempuan," ujarnya.

Dia bilang, sejumlah faktor yang menyebabkan macetnya pembahasan RUU PPRT saat ini, antara lain karena ada kesengajaan untuk dihambat, tidak ada political will dari pimpinan DPR, dinilai belum perlu, dan tidak menghasilkan keuntungan elektoral.

Pakar hukum tata negara Atang Irawan berpendapat, dalam skema politik legislasi dibutuhkan dasar pertimbangan yang jelas untuk mengklasifikasi sejumlah RUU yang masuk ke dalam prolegnas.

Bila dasar pertimbangannya jelas akan sangat mudah untuk menentukan skala prioritas antara RUU satu dengan lainnya dalam suatu proses legislasi.

Diakui Atang, proses legislasi RUU PPRT terlalu lambat. Konsep kolektif kolegial sejatinya berlaku pada pimpinan DPR, karena antara ketua dan wakil ketua memiliki kewenangan yang sama, sehingga bila Ketua DPR berhalangan, pimpinan lain bisa segera melanjutkan proses legislasi dengan membahas di tingkat Bamus.

Ketua Pengurus Asosiasi LBH APIK Nursyahbani Katjasungkana mengungkapkan, terhambatnya proses legislasi RUU PPRT karena ada krisis *ethic of care* atau krisis kepedulian dari kepemimpinan di DPR.

Dia menyarankan untuk terus melakukan lobi kepada pimpinan DPR agar proses pembahasan RUU PPRT bisa dituntaskan. ■ KAL